

ASPEK-ASPEK HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Melengkapi Persyaratan Strata I
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH :

NAMA : ARDIAN SITOMPUL
NIM : 01 840 0040
BIDANG : KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)9/10/25

**MEDAN AREA HUKUM
FAKULTA UNIVERSITAS**



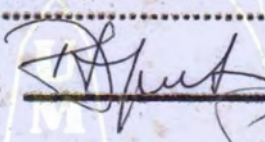
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENYAJI :

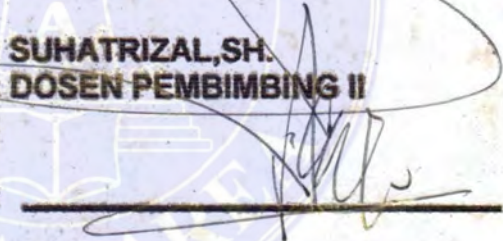
N A M A : **ARDIAN SITOMPUL**
N P M : **01.840 0040**
BIDANG : **HUKUM KEPIDANAAN**
JUDUL SKRIPSI : **ASPEK – ASPEK HUKUM TERHADAP ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : **DARMA SEMBIRING**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING I**
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. N A M A : **SUHATRIZAL, SH.**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING II**
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. Panitia ujian skripsi :

Ketua : **SYAFARUDDIN, SH. M.HUM**
Sekretaris : **ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM**
Penguji I : **DARMA SEMBIRING, SH.**
Penguji II : **SUHATRIZAL,**

Disetujui Oleh :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(SYAFARUDDIN, SH. M.HUM)

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH. HUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/25

ABSTRAKSI

Anak adalah bagian dari generasi mudah yang sedang tumbuh dan berkembang, baik dari segi jasmani maupun rohani atau jiwa kepribadianya.

Pencurian yang dilakukan anak dalam Pasal 362 KUHP di katakan oogmerk memiliki arti sama dengan “opzet” yang biasanya di terjemahkan dengan istilah sengaja atau dengan maksud adalah kesengajaan dengan kepastian/keharusan merupakan pengetahuan yang adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan.

Pengertian pencurian yang dimaksud dengan Pasal 362 KUHP merupakan pencurian ringan adalah merupakan benda bewujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan baik merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan benda yang tergolong *res nullius*. Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan secara terperinci, sebab tujuan Pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat dimana dia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur yang anti normatif.

Faktor-faktor yang mendorong anak timbulnya pencurian anak sebagai konflek sekali. Misalnya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan saling pengaruh mempengaruhi serta kait mengkait satu sama lain.

Proses pemeriksaan dimuka sidang dalam perkara anak anakan adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang menurut perundang-undangan mapun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami. Yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada dan eraturan undnag-undang anak yang berlaku.

Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak tidak mengatur kepada siapa yang harus di sampaikan keberatan, apabila penahanan istimewa itu dilakukan pad tingkat kasasi/mahkamah agung. Akan tetapi menurut logika hal itu harus diajukan kepada ketua Mahkamah Agung sendiri sebagai lembaga peradilan tinggi di Indonesia oleh karena itu diatur didala undang-undang akan dapat menimbulkan kesalahan persepsi dalam praktek nantinya. Misalnya mungkin saja anggapan dengan tidak diaturnya masalah tersebut di dlaam undang-undnag berarti tidak dapat diajukan keberatan atas penahanan istimewa yang dilakukan Mahkamah Agung sebagi upaya koreksi atas penetapan yang dilakukan oleh mahkakah Agung apabila masalah tersebut berkaitan langsung dengan penghormatan anak-anak Asasi manusia dalam hal ini tersangka dan terdakwa anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai suatu tugas akhir yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang telah duduk ditingkat terakhir pada fakultas Hukum Universitas Medan Area, didalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum.

Penulis telah memilih judul yaitu **“ASPEK-ASPEK HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN”**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan bila dilihat dari sudut materinya maupun penggunaan bahasanya, namun dengan satu penharapan apa yang telah di inginkan dapat kirannya terpenuhi.

Pada kesempatan ini terlebih dahulu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin S.H, M.Hum sebagai bapak ketua panitia penyusunan skripsi yang telah memberikan dan membekali penulis dalam bidang ilmu hukum selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang memberikan ilmu yang baik bagi penulis.
2. Ibu Darma Sembiring S.H sebagai dosen pembimbing I (satu) dan dosen senior di Fakultas Hukum Unuversitas Medan Area, yang telah banyak berkenan

membantu penulis baik dari penyusunan skripsi dan juga selama mengikuti kuliah.

3. Bapak Suhatrizal S.H. MH selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta banyak masukan dan kritikan yang berguna bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Elvi Zahara, S.H, M.Hum sebagai ketua bidang hukum pidana yang telah berkenan membantu penulis baik selama mengikuti kuliah dan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu dosen yang memberikan ilmu hukum dan membekali penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pengarahan yang baik bagi penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa bidang kepidanaan dan kawan-kawan di kampus yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhirnya penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih kepada orang tua penulis R. Sitompul serta mama saya R. Simatupang yang membantu dan membiayai serta memberikan dorongan dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Dan tak lupa pula ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Melvin Sidauruk dan juga Adek-adek penulis yang meberikan kritik dan masukan yang dapat membangun semangat kepada penulis, selama penulis mengerjakan skripsi ini. Untuk Abang, Kakak dan adek-adek yang telah bersusah payah mendampingi dan juga mebiayai penulis dalam

menyelesaikan perkuliahan ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehingga tercapai cita-cita ini.

Akhir kata penulis mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya serta membalas budi baiknya. Mudah-mudahan skripsi ini bermamfaat bagi kita semua.



Medan, September 2005

Penulis

ARDIAN SITOMPUL

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)9/10/25

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKS	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG MELAKUKAN	
KEJAHATAN	11
A. Pengertian Anak	11
B. Pengertian Kejahatan	20
C. Jenis-jenis Kejahatan yang Dilakukan Anak	34
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN	
ANAK MELAKUKAN PENCURIAN	45
A. Pengertian Pencurian	56
B. Jenis-jenis Pencurian.....	58
C. Sebab-sebab Anak Yang Melakukan Pencurian	72

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/25

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

ANAK DI SIDANG PENGADILAN	74
A. Proses Pemeriksaan Anak di Sidang Pengadilan	74
B. Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencurian	99
C. Upaya-upaya Yang di Lakukan Untuk Menanggulangi Pencurian...	106
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	114

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	118
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Berita Acara Seminar
- B. Surat Izin Riset di Pengadilan Negeri Medan
- C. Surat Hasil Riset dari Pengadilan Negeri Medan
- D. Surat Putusan dari Pengadilan Negeri Medan Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak

BAB I

PENDAHULUAN

Pencurian yang dilakukan anak dalam Pasal 362 KUHP dikatakan *oogmerk* memiliki arti sama dengan "*opzet*" yang biasanya di terjemahkan dengan istilah "sengaja" atau dengan maksud. Dalam kesengajaan terdapat 3 (tiga) corak ialah, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian/keharusan dan *dolus eventuali*. Kesengajaan merupakan pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang di lakukan.¹

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian se harusnya di pikirkan dan ditafsirkan, perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi melakukan suatu perbuatan mengambil atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Di dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena di ketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut di lepaskan, keadaan seperti ini sudah di golongan perbuatan mengambil.²

Pegertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat di pindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi objek pencurian tidak hanya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat di pindahkan oleh karena itu pengertian benda berkembang meliputi setiap benda baik

¹ Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Hal. 120

² Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., *Delik-delik Khusus*, Hal 100

itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong *res nullius* dalam batas-batas tertentu. Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak di sebutkan secara terinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang, padahal dewasa ini kekayaan yang dapat di miliki oleh seseorang semakin beraneka ragam, seperti tenaga listrik, gas kepunyaan pemerintah.

Pencurian yang di lakukan anak bisa di lakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan dan bahaya perang. Kejahatan pencurian sebagai mana dalam Pasal 363 (2) di ancam dengan pidana lebih berat, sebab orang yang melakukan kejahatan pada saat orang lain di landa kesusahan adalah cermin orang yang rendah budi pekertinya. Di dalam pencurian betul-betul adanya mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota ada terjadi kebakaran, karena di sini pencuri sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.³

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal (Pasal 24 Undang-undang No 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut :

- a. Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali/Orang Tua Asuh, anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tuawali/ orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lngkungan orang tua/wali/orang

tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain-lain.

- b. Diserahkan kepada Negara, dalam hal ini menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarga (Pasal 24 Ayat 1 huruf b Undang-undang No 3 Tahun 1997), maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut sebagai anak negara. Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak, dengan memberikan keterampilan mengenai: pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan lain sebagainya. Selesai menjalankan tindakan itu si anak diharapkan mampu hidup mandiri.
- c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan, tindakan lain yang mungkin di jatuhkan hakim kepada anak nakal, adalah menyerahkannya langsung kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang ke pimpinan, dan latihan kerja untuk di didik dan di bina. walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu di selenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau oleh departemen sosial. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut di serahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti ;

1. Diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti : organisasi sosial, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat 1 huruf c)

Undang-undang No 3 Tahun 1997). Apabila anak diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, akan harus di perhatikan agama dari anak bersangkutan.

Disamping itu tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang diterapkan oleh hakim sesuai Pasal 24 (2) Undang-undang No 3 Tahun 1997. Teguran itu, berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tuanya, walinya atau orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini, agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan. Umpama seminggu sekali atau pada hari-hari tertentu.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini, ada baiknya di tegaskan terlebih dahulu judul skripsi ini untuk menghindari dari berbagai penafsiran-penafsiran dari berbagai pihak. Adapun judul skripsi ini adalah **“Aspek- Aspek Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian”** Untuk lebih jelasnya memahami isi dari pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian dari judul diatas:

UNIVERSITAS MEDAN AREA adalah Pandangan, pendapat dan meninjau

- Hukum berarti, serangkaian peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, perbuatan mana yang di perbolehkan dan perbuatan yang di larang serta perbuatan apa yang patut di tuduh untuk hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di mulai dengan tingkat peradilan, kepolisian sampai sidang pengadilan serta bagaimana pelaksanaan hukumnya.
- Anak adalah, Manusia yang masih kecil, dan belum di anggap dewasa, tidak terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.
- Melakukan berarti, Mengambil, bertindak dan mempengaruhi.⁴
- Tindak yaitu langkah, perbuatan⁵
- Pidana artinya Peraturan, Norma-norma
- Pencurian berarti, mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum.

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul, **“Aspek-Aspek Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian “** adalah di sebabkan oleh beberapa alasan antara lain;

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di lembaga pemasyarakatan anak.

⁴ Kamus Bahasa Indonesia Pn Yisma Widya, Bandung 203, Hal 629

⁵ Ibid, Hal 626

2. Penulis tertarik karena sesuai dengan jurusan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan tersedianya bahan-bahan penulisan yang penulis miliki untuk membahas materi dari skripsi ini.
3. Penulis tertarik karena yang melakukan tindak pidana pencurian adalah anak dibawah umur.

C. Permasalahan

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang nanti dapat di pergunakan sebagai acuan untuk pembahasan-pembahasan berikutnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah ;

1. Kenapa anak melakukan pencurian
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian sehingga perlu diuji kebenaran dengan jalan penelitian. Hipotesa pada umumnya tidak perlu selalu merupakan jawaban yang di anggap mutlak benar atau harus dapat di benarkan oleh penulisnya, walaupun selalu di harapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah di hipotesakan itu ternyata terjadi

tidak demikian setelah di laksanakan penelitian-penelitian, bahkan bisa saja terjadi kebalikannya, sehingga hipotesa tersebut dapat di kukuhkan dan bisa di gugurkan.

Dari permasalahan yang penulis kemukakan di atas penulis membuat hipotesa sebagai berikut :

1. Anak melakukan pencurian adalah merupakan kurang adanya perhatian orang tua terhadap anak sehingga anak tersebut mudah melakukan kejahatan.
2. Yang menjadi kendala-kendala terhadap perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pencurian adalah kurang kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di perguruan tinggi program strata satu (S-1).
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis Universitas Medan Area dalam perkembangan hukum pidana dalam masalah tindak pidana pencurian yang di lakukan anak.
3. Dalam masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman di dalam masalah tindak pidana pencurian yang

di lakukan anak agar bermamfaat bagi lembaga-lembaga pemerintah dan juga lingkungan masyarakat.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah data merupakan dasar yang utama oleh karena itu metode penelitian sangat di perlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karenanya dalam penulisan ini, penulis telah berusaha sedaya mungkin untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, sehingga dalam metode pengumpulan data penulis mempergunakan dua metode penelitian yakni:

a. Library research (Penelitian Kepustakaan)

Melalui metode ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada pada buku, Undang-undang yang ada hubunganya dengan judul skripsi ini yang penulis peroleh dari berbagai sumber, buku dan undang-undang yang ada.

b. Field Research (Penelitian Lapangan)

Dimana penulis mendatangi dan mengambil kasus dan data tentang judul skripsi ini ke Pengadilan Negeri Medan dan lebih jelasnya penulis menggunakan metode studi kasus didukung Studi kepustakaan, Studi kasus Pengadilan Negeri Medan.⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam beberapa Bab yang tiap-tiap Bab Terdiri dari Sub-sub Bab sebagaimana di uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan uraikan tentang Pengertian dan Penegasan judul, Alasan Pemilihan judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian Anak, Pengertian Kejahatan, dan Jenis-jenis Kejahatan yang Dilakukan Anak.

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN PENCURIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian Pencurian, Jenis-jenis Pencurian dan Sebab-sebab Anak Melakukan Pencurian.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ANAK DI SIDANG PENGADILAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Proses Pemeriksaan Anak di Sidang Pengadilan, Sanksi Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pencurian, Upaya-upaya yang dilakukan untuk Menanggulangi Pencurian dan Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN

A. Pengertian Anak

Dalam sistem perundang-undangan kita belum ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada Hukum Perburuhan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No 3 Tahun 1997), Undang-undang Pemasarakatan (Undang-undang No 12 Tahun 1995), Undang-undang Kesejahteraan Anak.

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Pengaturan hukum anak kita sampai sekarang terbesar dalam berbagai tingkat perundang-undangan ada yang diatur dalam bentuk undang-undang, staatblaad, ordonansi, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Hal ini membawa sulitnya memahami hukum anak itu sendiri.

Status anak dan pengertian anak dalam karakteristik umum akan megelompok kan yang berbeda dari hukum dewasa, artinya anak diletakkan kedalam subjek yang digolongkan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukanya, meskipun perbuatan hukum yang dilakukan anak digolongkan sebagai bentuk kejahatan dan atau pelanggaran secara umum dapat dikenakan ketentuan pidana atau hukum acara pidana itu sendiri.

Betapa pentingnya memahami hukum anak dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-undang No 3 tahun 1997. dimana dikatakan anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumberdaya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam berkedudukan demikian anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁷

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak di perlukan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Pengertian dalam kedudukan hukum meliputi kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak sebagaimana dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem dari pengetahuan sebagai berikut :

1. Pengertian Anak menurut Undang-undang Dasar 1945
2. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Pengadilan Anak
3. Pengertian Anak dalam Hukum Perburuhan
4. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana
5. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata
6. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Perkawinan

7. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

8. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat

1. Anak Menurut Undang-undang Dasar 1945

Pengertian anak yang ditetapkan Undang-undang Dasar 1945, terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan :

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara“, mengandung ke khususan bagi pengelompokan anak-anak yang terlantar yang kemudian dijadikan objek pembangunan, pembinaan, pemeliharaan dengan tujuan anak-anak tersebut akan dapat menjalani kehidupan yang layak dari suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi asensi dasar kedudukan anak dalam pengertian ini yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan ataupun menonjolkan hal-hal yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat dan pemerintah ini yang lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seseorang anak.

Pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro, S.H. dijabarkan dalam “ketentuan Undang-undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang

memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial”.

Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup, hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

2. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

Melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan pengadilan secara khusus.

3. Pengertian Anak Dalam Hukum Perburuhan ,

Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undana No12 Tahun 1948) mendefenisikan, anak adalah orang laki-laki ataupun perempuan berumur 14 (empat belas) tahun kebawah.

4. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No 3 tahun 1997.

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pengertian anak yang bermakna yang berstatus sebagai subjek hukum terhadap tindak pidana (Strafbaar feit) kedudukan sebagai seorang anak sebagai seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kedudukan status anak sebagai seorang yang kehilangan hak-

yang istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subjek hukum yang dipandang belum dewasa.

Anak dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum normal.

Pengertian anak dalam lanpangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dan perilaku menyimpang (kejahatan dalam pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

Pada hakekatnya kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian :

1. Ketidak mampuan bertanggung jawab secara tindak pidana, Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubsitusikan hak-hak anak yang timbul dari lanpangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk menyejahterakan anak
2. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri
3. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan pengasuhan
4. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana

Dengan demikian didalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara dan pemerintah.

5. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak menurut hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut :

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum
- b. Hak-hak didalam hukum perdata

Pengertian anak disini disebutkan dengan istilah “belum dewasa“ dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Yurisprudensi, Hukum adat dan hukum islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Kedudukan seorang anak akibat dia belum dewasa menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut. Hak-hak anak dalam hukum keperdataan dijelaskan pada Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut : “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menhendaki“. Didalam kedudukan anak dalam Hukum Perdata, kedudukannya sangat luas dan bermacam-macam karena tergantung pada peristiwa hukum yang meletakkan hak-hak anak dalam hubungan lingkungan hukum, sosial, agama dan adat istiadat. Kedudukan dalam pengertian perdata menunjukkan pada hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum baik secara formal maupun secara materil.

Jadi didalam ketentuan Hukum Perdata anak juga mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan ketentuan hukum perdata ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam hukum perdata. Dalam hak ini berkaitan dengan hal pembagian harta warisan. Dengan demikian perlindungan anak dalam Hukum Perdata tidak hanya dilihat dari lahirnya saja tetapi berada dalam kandungan hak-hak anak itu tetap ada dan juga dilindungi.

6. Pengertian Anak dalam Undang-undang Perkawinan

Pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974) mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam

belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam praktek terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir. Akibatnya adakalanya menentukan usia ini diperlukan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usia masih muda. Malahan adakalanya orang yang terlibat kasus pidana membuat keterangan dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

Dalam kasus-kasus mempekerjakan buruh anak hal yang sama terjadi juga, misalnya anak usia 12 (dua belas) tahun disulap menjadi 15 (lima belas) tahun. Sementara ciri-ciri lahiriahnya seperti ukuran badan, buah dada dan lain-lain jelas ia masih anak-anak. Sementara KUH Pidana mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 tahun sebagai mana diatur dalam pasal-pasal 285, 287, 292, 293, 294, 295, 297 dan lain-sebagainya. Pasal-pasal tidak mengkuifikasinya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

7. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia

Pengertian anak dalam hukum tata negara memiliki makna yang tidak jauh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/25

Document Accepted 9/10/25

1999 Tentang Hak Asasi Manusia . dalam makna tata negara, anak berhak untuk mendapatkan status atas perlindungan dari kewajiban-kewajiban hukum baik untuk memelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Pengertian anak menurut hukum tata negara dapat meliputi hak-hak orang tua menjadi Pegawai Negeri Sipil atau anggota ABRI seperti :

1. Hak untuk memperoleh tunjangan
2. Hak untuk memperoleh asuransi kesehatan, tunjangan kepegawaian dan lain-lain.

8. Anak Menurut Hukum Adat

Pengertian anak menurut hukum adat mengatakan anak yang dianggap masih kecil dan tidak terikat dengan perkawinan.

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini di berikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat di nilai sebagai suatu perbuatan jahat.

Oleh karena itu perbuatan jahat bersumber dari nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali.

Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan oleh masyarakat di mana perbuatan tersebut terwujud. Masyarakat manusia cukup banyak, berkelompok

UNIVERSITAS MEDAN AREA mempunyai variasi kehidupan yang berbeda-beda. Variasi

kehidupan masyarakat manusia tersebut terlihat pada ciri-ciri khas kebudayaan manusia tertentu yang terbesar di dalam ini.

Perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan meliputi penyimpangan dari kaidah-kaidah yang tertulis maupun tidak tertulis yang berupa kebiasaan-kebiasaan serta adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu tidak bisa di kehendaki, oleh karena itu tidak boleh dibiarkan, oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat di lepaskan dari kehidupan manusia. Karena hal tersebut sudah merupakan salah satu jenis gejala sosial dari kehidupan manusia. Gejala tersebut sering disebutkan oleh masyarakat dengan kejahatan.

Kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan yang adanya tidak dapat dihindari, sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya. Kejahatan menimbulkan kekerasan pada pemerintah dan anaggota masyarakat. Tindakan-tindakan diambil untuk memberantas dan mengurangi kejahatan tersebut. Banyak dana dan tenaga telah di kerahkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belum memuaskan.

Bahkan jumlah kejahatan di beberapa tempat masih meningkat baik dalam kwalitas maupun kwantitas. Dalam keadaan panik, sering diambil tindakan-tindakan melawan kejahatan yang malah sendiri menimbulkan dan merupakan prilaku menyimpang.⁸

Suatu perbuatan itu disebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁹

Kejahatan yang dilakukan anak atau *junvenile delinquency* (kenakalan remaja) bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Dewasa ini sering terjadi seorang anak di golongan sebagai delinkuen jika pada anak tersebut nampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, penipuan, penggelapan dan gelandangan serta perbuatan-perbuatan lain yang di lakukan oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat.

Perbuatan anak-anak muda yang nyata-nyata bersifat melawan hukum dan anti sosial tersebut pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat, disebut juga problem sosial. Jadi pada dasarnya problema-problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, oleh karena menyangkaut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.

Maka problema-problema sosial tindakan mungkin di telaah tanpa memper timbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang di anggap buruk.¹⁰

Problema-problema sosial yang berwujud kenakalan remaja tentu timbul dan dialami oleh sebagian besar kelompok sosial, dan fenomena akan menjadi pusat perhatian sebagian besar anggota masyarakat untuk mendapatkan jalan yang paling efektif di dalam mengatasi baik secara preventif maupun represif. Juvenile delinquency (kenakalan remaja) hanya merupakan bagian yang terkecil dari problema-problema sosial yang dialami oleh masyarakat.

Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena perbuatan-perbuatan anak remaja dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat baik di kota maupun di pelosok desa. Akibatnya sangat memilukan, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan yang tidak aman bahkan sebagian anggota-anggotanya menjadi terasa terancam hidupnya. Problema tadi pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama di dalam kelompok. Hal ini bukan berarti masyarakat harus membenci anak delinkuen atau mengucilkannya akan tetapi justru sebaliknya.

Masyarakat di tuntut secara moral agar mampu mengubah anak-anak delinkuen menjadi anak saleh, maka paling tidak mereka dapat di kembalikan dalam kondisi *equilibrium*.

Keresahan dan perasaan terancam tersebut pasti terjadi sebab kenakalan-kenakalan yang di lakukan anak remaja pada umumnya :

- Berupa ancaman terhadap hak milik orang lain yang berupa benda, seperti pencurian, penipuan dan penggelapan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, S.H. Sosiologi Suatu Pengantar, Hal 276.

- Berupa ancaman terhadap keselamatan jiwa orang lain, seperti pembunuhan dan penganiayaan yang menimbulkan matinya orang lain.
- Perbuatan-perbuatan ringan lainnya, seperti pertengkaran sesama anak, minum-minuman keras, begadang/keliaran sampai larut malam.

Problema sosial tersebut secara esensial bukan sekedar merupakan tanggung jawab para orang tua/wali ataupun pengansuh dirumah, pemuka-pemuka masyarakat, dan pemerintah semata akan tetapi masalah-masalah tersebut menjadi tanggung jawab para anak remaja sendiri untuk ditanggulangi, jadi dihindari demi kelangsungan hidup masa depan mereka. Dalam beberapa hal akan timbul kesulitan yang asasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, akan tetapi secara sosiologis rasa ikut bertanggung jawab untuk mengatasi problema sosial akan timbul dengan sendirinya karena adanya unsur solidaritas (sense of solidarity) yang kuat dari mereka terhadap masyarakat.

Sebab-sebab kenakalan remaja adalah masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama dengan diliputi oleh struktur dan sistem¹¹ yang mengatur kehidupan bersama serta adanya solidaritas dan kebudayaan di antara mereka. Di dalam kehidupan masyarakat biasanya terjadi hubungan sosial secara timbal balik di antara individu dengan individu yang masing-masing memiliki kesadaran dan pengertian akan hubungan tersebut. Adanya kesadaran dan pengertian tersebut tercermin dalam sifat kehidupan mereka yang satu sama lain mereka saling tergantung memang dalam

kehidupan sehari-hari ternyata jarang sekali seorang individu yang mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupannya secara mandiri. Agar dapat menjamin hubungan dengan baik antara individu di dalam masyarakat maka peranan rasa setia kawan (solidaritas sosial) sangat dibutuhkan, sebab kesadaran inilah yang dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi aman dan tentram.

Anggota kelompok di dalam masyarakat biasanya terdiri dari berbagai macam individu yang berbeda-beda dalam beberapa segi. Mereka terdiri dari tua-muda, kaya-miskin, bangsawan-bukan bangsawan, ilmuwan-bukan ilmuwan, pejabat tinggi dan orang awam. Dalam kenyataan sering terjadi hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok mengalami ketengangan di sebabkan karena terdapat seorang anggota kelompok di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengganggu orang lain. Pelanggaran hak orang lain di dalam masyarakat sering dilakukan oleh anak remaja antara lain :

1. Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain yang bersifat kebendaan, seperti pencurian, penggelapan dan penipuan.
2. Delik-delik yang menghilangkan nyawa orang lain, seperti pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Perbuatan-perbuatan lain yang berupa delik hukum, maupun yang berupa perbuatan anti sosial seperti gelandangan, pertengkaran, begadang samapai larut malam.

Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan sosial sehingga kehidupan

perbuatan anak remaja tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kelakuan anak remaja yang melawan norma sosial dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku biasanya disebut kenakalan remaja atau juvenile delinquency.

Sebab-sebab terjadinya kejahatan secara tepat terutama sebab hakekatnya. Dapat dikatakan bahwa kejahatan itu adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi, untuk dapat mengerti sebab musabab kejahatan, maka harus diperhatikan semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi sehingga terjadi kejahatan.

Dapat dikatakan sebab musabab sosial terjadinya kejahatan antarlain terdapat pada pola-pola nilai, sistem-sistem normatif, pola-pola yang bertentangan, standar-standar berbagai macam pengaruh golongan sosial yang dapat diidentifikasi, lingkungan abstrak dan konkrit dan variabel-variabel lain. Penting untuk dicatat, bahwa kurang diperhatikan kemungkinan yang timbul karena dikeluarkannya peraturan perundang-undangan hukum pidana oleh badan legislatif negara, dan badan-badan nasional lain.

Kenakalan remaja yang sering terjadi di dalam masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja tersebut timbul karena adanya beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dapat ditanggulangi dengan cara tertentu.

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali.

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 lingkungan yang pertama dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum

sekolah. Oleh karena keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian besar juga berasal dari keluarga.¹²

Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*), keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar terjadinya kenakalan remaja, di mana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak.¹³ Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal :

1. Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
2. Perceraian orang tua
3. Salah satu kedua orang tua atau keduanya "tidak hadir" secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan halnya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya "*broken homosemu*", (*quasi broken home*) ialah, kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena

¹² Moeljatno, S.H., Kriminologi, Hal.115
¹³ Suranto, Psikologi Perkembangan, Hal 226

masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam kaitan ini Drs. Walgito Bimo menjabarkan lebih jelas lagi bahwa : Tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari kerja, anak-anak sudah bermain-main diluar ; anak pulang orang tua sudah pergi lagi ; orang tua datang anak-anak sudah tidur, dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini jelas tidak menguntungkan perkembangan anak. Dalam situasi keluarga yang demikian anak juga mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologi, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi delinquen.¹⁴

Baik broken home maupun quasi broken home dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga atau disintegrasi sehingga keadaan tersebut memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan anak. Sedangkan dalam kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak remaja yang melakukan kejahatan disebabkan karena di dalam keluarga terjadi disintegrasi. Mereka terdiri dari :

1. Anak yatim piatu
2. Anak tidak jelas asal-usul keturunannya (anak lahir bukan karena perkawinan yang sah).
3. Karena perceraian kedua orang tuanya, anak yang ditinggalkan ayahnya tanpa perceraian yang sah.

4. Anak yang sering di tinggalkan kedua orang tuanya karena mencari nafkah (berdangang, mengemudi becak, ayah tugas di luar daerah).

Pada dasarnya kenakalan remaja yang di sebabkan karena *broken home* maupun *quasi broken home* dapat diatasi/ di tanggulangi dengan cara-cara tertentu. Dalam *broken home* cara mengatasi agar anak tidak menjadi delinquent ialah orang tua yang bertanggung jawab memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Di samping itu di perlukan anak secara jasmaniah (makan, minum, pakaian, dan sarana-sarana lainnya) harus dipenuhi pula sebagaimana layaknya sehingga nakal tersebut terhindar dari perbuatan yang melawan hukum misalnya, pencurian, penggelapan, penipuan, gelandangan, dan delik-delik lain di luar KUH Pidana, misalnya penyalahgunaan obat terlarang seperti narkoba.

Aspek lain di dalam keluarga yang dapat menimbulkan anak remaja menjadi delinkuen adalah jumlah anggota keluarga (anak) serta kedudukannya yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Keadaan tersebut berupa :

- a. *Keluarga Kecil*. Titik berat adalah kedudukan anak dalam keluarga misalnya anak sulung, anak bungsu dan anak tunggal. Kebanyakan anak tunggal sangat di manjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaanya di kabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan

berbuat jahat misalnya melakukan penganiayaan, berkelahi, dan melakukan pengrusakan.

- b. *Keluarga besar*. Di dalam rumah tangga dengan jumlah anggota warga yang begitu besar karena jumlah anak banyak, biasanya mereka kurang pengawasan dari kedua orang tua. Sering terjadi di dalam masyarakat kehidupan keluarga besar kadang-kadang di sertai dengan tekanan ekonomi yang agak berat, akibat banyak sekali keinginan anak-anak yang tidak terpenuhi. Akhirnya mereka mencari jalan pintas yakni mencuri, menipu dan memeras. Ada kemungkinan lain, dalam keluarga besar dengan jumlah anak yang banyak biasanya pemberian kasih sayang dan pemberian perhatian dari kedua orang tua sama sekali tidak sama. Akibatnya, di dalam intern keluarga timbul persaingan dan rasa iri hati satu sama lain pada dasarnya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Pada prinsipnya sikap negatif dari kedua orang tua terhadap anak dalam kedua bentuk keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar ternyata menyesatkan anak-nak remaja dan sangat merugikan masyarakatnya. Sebenarnya keadaan tersebut dapat dicari cara mendidiknya. Misalnya dalam keluarga kecil (anak tunggal) orang tua tidak berlebih-lebihan di dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya dan supaya di tanamkan rasa hormat-menghormati tekanan ekonomi seharusnya anaknya dididik hidup sederhana, diberi pengertian taat mencari nafkah yang benar menurut norma sosial, norma agama, norma susila dan norma hukum.

Orang tua, wali atau pengasuh harus memahami semua kebutuhan anak-anaknya, baik bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis. Anak-anak di dalam hidupnya perlu untuk makan, minum, pakaian. Disamping itu mereka membutuhkan cinta (kasih sayang) serta rasa aman dalam keluarga, juga perlakuan adil dalam keluarga atau kedua orang tua sangat mereka harapkan. Keluarga memiliki peranan untuk menanamkan disiplin bagi anak-anak sejak masih kecil agar setelah dewasa hal tersebut dapat menjadi kebiasaan.

Hansen menggunakan kerangka untuk menganalisa akibat-akibat dari pertambahan penduduk mengatakan: Suatu kesimbangan yang kurang dari full employment adalah mungkin dalam sistem neo-klasik, apa bila terdapat pengangguran, maka upah turun, tetapi karena keseluruhan permintaan uang tidak turun maka harga pun tidak turun dengan segera, untuk menutupi kehidupannya orang sering melakukan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku seperti kejahatan dan pelanggaran.

Masalah pengangguran ini erat kaitannya dengan masalah kesempatan kerja serta gelandangan serta pengemis. Untuk tercapainya pembangunan maka salah satu cara adalah melenyapkan pengangguran. Apabila kesempatan kerja tidak dapat menampung angkatan kerja, maka hal ini bisa menyebarkan pengangguran.

Pada umumnya pengangguran di kota dilatar belakangi oleh urbanisasi dimana penduduk desa berbondong-bondong datang ke kota menjadi padat, perpindahan penduduk ini tidak tersodot pertumbuhan industri di kota. Oleh karena itulah terjadi

mengandung konterofersial karena di samping banyaknya permintaan berlimpah ruah tenaga kerja yang tidak terampil. Akibat yang di timbulkan ini menunjukkan adanya gejala-gejala yang mengarah pada problem sosial seperti di antaranya : sempitnya pemilikan tanah, sehingga tidak dapat memberi jasa pada yang menggunakannya maka mengakibatkan penduduk merasa goncang dalam melihat kelangsungan hidupnya.

Akibat yang di timbulkan dari padatnya penduduk ini berpokok pada bahayanya seperti: kurangnya tenaga produktif di desa, terjadi gelandangan, terpusatnya penduduk pada daerah-daerah yang padat, berbagai tekanan-tekanan pada dirinya sendiri. Persoalan yang turut dalam arus urbanisasi akan tetapi gagal mencapai pekerjaan akibatnya timbullah tunakarya, kelaparan, kematian, bermunculanlah gudang liar, pengemis, konflik sosial, kejahatan dan pelanggaran.

Manusia pada umumnya, dilahirkan seorang diri, namun demikian hidupnya harus bermasyarakat. Seperti kita ketahui seorang manusia baru dapat disebut manusia kalau sudah hidup berdampingan dengan manusia lain.

Proses perkawanan adalah proses belajar nilai dan norma kebudayaan hal ini adalah proses yang berlangsung sejak seorang dilahirkan hingga ia meninggal. Guru dalam proses perkawanan adalah keluarga, kawan-kawan sebaya, dan teman sekolah.

Hubungan antara manusia dengan manusia lain yang paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan seseorang menjadi bertambah luas.

Misalnya akibat seseorang memerlukan reaksi yang merupakan dorongan bagi

UNIVERSITAS MEDAN AREA selanjutnya didalam memberikan reaksi tersebut ada keserasian

dan tindakan-tindakan orang lain. Hal ini oleh karena sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan yaitu :

- a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain manusia lain yang berbeda di sekelilingnya yaitu masyarakat.
- b. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.¹⁵

Masyarakat tentu mengharapkan bahwa semua orang melalui proses perkawanan akan berkelakuan konformi. Akan tetapi dalam kejahatannya selalu terdapat penyimpangan. Ada yang menyimpang sedemikian rupa sehingga masyarakat harus mengambil tindakan terhadapnya. Sebab-sebabnya adalah :

- a. Sejak lahir terdapat perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ada bayi yang bersifat pemarah, dan sebaliknya bersifat penyabar, ada cengeng, ada yang periang, ada yang pintar dan ada juga yang bodoh atau ada yang berkembang cepat dan ada pula yang berkembang lambat.
- b. Di dalam perkawanan ada peraturan dan perbedaan-perbedaan. Misalnya ada pencuri sedangkan kawan-kawan yang lain senantiasa berkelakuan jujur merupakan yang sangat penting.
- c. Setiap orang mempunyai sosialisasi nilai, sikap dan pengalaman yang berlainan. Nilai dan sikap biasanya ditentukan oleh pengalaman. Misalnya orang yang mengalami keuntungan dengan jalan ketidak jujuran tertentu akan menilai kejujuran sangat rendah.

C. Jenis-jenis Kejahatan Yang Dilakukan Anak

Jenis-jenis kejahatan yang dilakukan anak atau norma-norma yang sering dilanggar oleh anak tersebut pada umumnya Pasal-pasal tentang :

- a. Pembunuhan
- b. Penyaniayaan Berat
- c. Penggelapan
- d. Penipuan
- e. Gelandangan

a. pembunuhan

Kejahatan pembunuhan di sebut pula dalam istilah bahasa belanda "*doodslag*". KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338 merumuskan kejahatan pembunuhan sebagai berikut :

“ Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain di ancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun. “

Dipandang dari segi ilmu hukum dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dilarang adalah “menyebabkan matinya orang lain”. Pasal 338 KUHP tersebut dirumuskan secara materiil delik. Hal ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang sama sekali tidak dirumuskan secara pasti. Perbuatan apapun wujudnya, misalnya dengan menembak, memanah atau ditusuk dengan pisau, maka nilainya sama saja. Didalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dilarang adalah timbulnya

Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh, tidak ada saat pikir-pikir lebih lama baik untuk memikirkan cara apapun pembunuhan. Jika antara timbul maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraanya, pelaku masih sempat memikirkan dengan tenang mengenai cara yang sebaik-baiknya untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan, maka kejahatan tersebut digolongkan pada “ pembunuhan dengan di rencanakan/ mord “

Delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dirumuskan secara materiil. Lebih jauh harus pula kedudukan dan penempatan unsur “Opzettelijk” (Perbuatan dengan sengaja). Menurut ilmu hukum pidana jika suatu rumusan delik menggunakan unsur “Opzettelijk” di depan, maka berarti bahwa unsur-unsur lain dari delik tersebut yang berada di belakang unsur opzet, semuanya diliputi oleh unsur opzet. Rumusan delik tersebut memiliki konsekuensi tersendiri yakni secara mutlak harus ada bukti tentang pengetahuan pelaku mengenai perbuatannya itu merupakan perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain”. Disamping itu harus dibuktikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan matinya orang lain itu dilakukan dengan sengaja. Mengenai unsur *Opzettelijk* di dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan secara luas.¹⁶ Maka dari itu hakim dapat menganggap bahwa tertuduh itu mengetahui bahwa dengan melakukan tusukan dengan mempergunakan sebuah pisau yang besar

¹⁶ Prof. Moeljatno, S.H.; Kesengajaan/opzet terdiri dari dua corak, yaitu: Kesengajaan sebagai kepastian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
maksud: kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Document Accepted 9/10/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/25

terhadap perut si korban, ialah telah menyebabkan kematian si korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, dapat diambil kesimpulan bahwa ia menghendaki matinya korban (Hr. 23-7-1938 No 369).¹⁷ Ancaman pidana bagi pelaku kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP paling lama 15 (lima belas) tahun.

b. penganiayaan berat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XX Pasal 354 mengatur tentang “Penganiayaan Berat”. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi :

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati; yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.¹⁸

Sebagai mana disebutkan di atas bahwa delik ini dikualifikasi sebagai “penganiayaan berat” yang dimaksud ialah, seorang dengan sengaja menimbulkan luka berat/luka parah kepada orang lain. Menurut Pasal 338 KUHP niat pelaku harus ditujukan terhadap perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh/salah satu bagian anggota badan orang lain.

Didalam rumusan Pasal 338 KUHP yang masih melakukan penjelasan lebih lanjut adalah istilah luka berat (luka parah). Secara yuridis dapat diadakan penafsiran resmi seperti yang tercantum di dalam Pasal 90 KUHP ialah luka berat berarti :

¹⁷ S. A. R. S. S. H., dan C. Djisman Samosir, S H., *Hukum Pidana Indonesia* Hal. 141.

¹⁸ Prof. Moeljatno, S.H., KUHP, Gadjah Mada University Press, Hal. 125-126

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- Jatuh sakit mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan maut,
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapatkan cacat berat (*verminking*)
- Menderita sakit lumpu
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Dalam Pasal 90 KUHP tersebut memiliki istilah “ber-arti” hal ini menunjukkan segala yang merumuskan di dalam Pasal 90 KUHP tadi mengandung penjelasan dari istilah yang bersangkutan.

Agar dapat mengkonstatasi bahwa penyakit atau luka yang tidak dapat memberikan harapan untuk sembuh seluruhnya atau akan menimbulkan bahaya bagi jiwa seseorang harus ditentukan oleh ahlinya, yakni dokter atau tenaga profesional lain yang berwenang di bidangnya. Oleh karena itu akibat dari perbuatan tersebut harus dilihat secara realistis atau selektif yang teliti atau dibuktikan dengan visum at reparum.

Menurut Pasal 90 KUHP tentang luka berat dan dihubungkan dengan Pasal 54 KUHP jika tertadi percobaan pada penganiayaan maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Syarat adanya percobaan atau penganiayaan berat yaitu kesengajaan itu

Kemudian opzet tersebut telah menjadi permulaan pelaksanaan dari suatu tindakan yang apabila selesai dilakukan akan dapat menimbulkan luka berat pada tubuh. Jika luka berat itu tidak dimaksud dan hanya merupakan akibat saja maka perbuatan itu masuk dalam Pasal 351 Ayat (2) jadi tergolong penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.¹⁹

Dalam praktek kehidupan sehari-hari sering terjadi kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan/menimbulkan kematian (meninggal dunia) segera setelah terjadinya penganiayaan. Kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain menurut Pasal 354 Ayat (2) KUHP diancam, dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Sedangkan penganiayaan berat menurut Pasal 354 Ayat (1) KUHP diancam pidana penjara paling lama delapan tahun.

Kedua bentuk kejahatan kekerasan (pembunuhan dan penganiayaan) yang dilakukan oleh anak remaja pada umumnya tidak berdiri sendiri. Pada garis besarnya pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan anak remaja merupakan hubungan antara dua pelaku atau lebih dalam kejadian tersebut. Salah satu bukti peristiwa perkelahian antara kelompok anak remaja dengan kelompok remaja lainnya. Dalam peristiwa ini biasanya jarang sekali bahkan dapat digolongkan sangat langka sekali bunuh-bunuhan.

Akan tetapi dalam perkelahian dapat berakibat luka ringan atau berat. Anak-anak remaja dalam melakukan kejahatan tersebut (perkelahian/penganiayaan) sering

didahului dengan perbutan korban yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana kejahatan pada umumnya.

Menurut Drs. Mulyana W. Kusumah ditegaskan bahwa : Anggapan bahwa mayoritas kejahatan kekerasan adalah serangan-serangan yang diperhitungkan penjahat durjana atas korban yang tidak berdaya besar kemungkinan salah, oleh karena demikian Shepard dalam kenyataan hanya dalam mayoritas khusus saja memainkan peran pasif. Dalam stusi-studi yang dikutip dan diuraikan Shepard terungkap bahwa korban acap kali memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, acap kali memprovokasi orang lain atau sering juga "mencetuskan" saling balas dendam dengan kekerasan pada umumnya berakhir dengan luka atau kematian.²⁰

Demikian juga yang terjadi dikalangan anak remaja. Kekerasan yang terjadi berawal dari provokasi korban kemudian tercetus rasa saling balas dendam dan berakhir dengan perkelahian satu melawan satu atau kelompok melawan kelompok. Bahkan dewasa ini yang menggejala adalah perkelahian tersebut menyangkut anak-anak sekolah baik secara perorangan maupun secara berkelompok, yakni antara peserta didik sekolah dengan sekolah lainnya.

Sehubungan dengan demikian delinkuensi yang bersifat kekerasan baik kekerasan pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh anak remaja di beberapa kota besar Indonesia dapat dikatakan dalam tingkat toleransi. Delinkuen yang berbuat kekerasan (pembunuhan-penganiayaan) masih jauh dibawah angka

kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa dari kejahatan kekerasan baik pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa.²¹

c. penggelapan

Istilah “Penggelapan” ini biasanya di gunakan oleh ahli-ahli hukum maupun oleh orang awam untuk menyebut-nyebut kejahatan yang terdapat di dalam KHUP Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372. istilah penggelapan yang kita kenal sekarang ini adalah terjemahan dari istilah “verduistering” (bahasa Belanda).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 mengatur tentang kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut ; Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian barang orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.²²

Dalam rumusan diatas, maka dapat diuraikan adanya dua macam unsur kejahatan penggelapan :

1. Unsur-unsur obyektif terdiri dari :
 - Menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeigenen)
 - Sesuatu benda (eenig goed)
 - Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

- Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)

2. Unsur-unsur subyektif terdiri dari *Opzettelijk* yakni dengan sengaja.

Didalam rumusan delik diatas (kejahatan penggelapan) tampaknya yang dilarang dan yang diancam dengan pidana itu adalah perbuatan yang menguasai pada dirinya sendiri (*het zich toeëigeneen*). Menurut *memorie van toelichting* mengenai “*zich toeëigeneen*” yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP diberi arti “*het als heeren meester beschikken*” yang berarti : menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemiliknya. Jika dipahami secara teliti di dalam naskah aslinya maka jelas bahwa yang dilarang dan diancam dengan pidana dan oleh Undang-undang adalah perbuatan “*zich toeëigeneen*” yang “*wederrechtelijk*”.

Perbuatan menguasai untuk dirinya sendiri yang melawan hukum tersebut harus ditujukan terhadap sebuah benda yang berwujud dan bergerak. Benda yang menjadi obyek perbuatan itu harus kepunyaan orang lain atau sebagian dimiliki oleh orang lain selain dari pelaku sendiri. Disamping itu unsur obyektif di dalam delik penggelapan adalah bahwa benda yang menjadi obyek kejahatan penggelapan itu haruslah telah berada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena suatu kejahatan tertentu. Sebuah benda dapat berada di bawah kekuasaan seseorang karena perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pemberian kuasa.

Sebagai suatu delik, kejahatan penggelapan memiliki satu unsur subyektif.

Ternyata kejahatan penggelapan hanya memiliki satu unsur delik yang subyektif, yakni unsur “*opzettelijk*” atau “unsur kesengajaan”. Unsur *opzettelijk* dalam rumusan

delik penggelapan di tempatkan paling depan mendahului unsur-unsur delik lainnya. Keadaan tersebut mengandung arti bahwa unsur-unsur yang ada dibelakang perkataan “opzettelijk” itu. Sesuai dengan asas pokok penempatan unsur opzettelijk, maka unsur lain diliputi juga dengan kesengajaan.

d. penipuan

Kejahatan penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Buku II Bab XXI Pasal 378 KHUP. Menurut formulasi Prof. Moeljatno, S.H. sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jika dikaji lebih mendalam dan analitis, maka secara yuridis delik penipuan Pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi :

- a. Unsur-unsur obyektif :
 - Menggerakkan
 - Orang lain
 - Untuk menyerahkan suatu benda atau untuk memberi utang
 - Untuk meniadakan suatu piutang
 - Menggunakan martabat (*hoednigheid*) palsu
 - Menggunakan tipu muslihat

UNIVERSITAS MEDAN AREA menggunakan rangkaian kebohongan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

b. Unsur-unsur subyektif ialah :

- Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- Secara melawan hukum

e.gelandangan

Sebagaimana dapat disaksikan dikota-kota besar Indonesia, terutama di ibukota Negara, kota Jakarta, gelandangan yang dilakukan oleh anak-anak remaja sangat mencolok mata. Fenomena ini dapat pula disaksikan dikota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Ujung pandang, Medan, Yoyakarta. Secara yuridis formal, perbuatan bergelandangan diancam pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 505 KUHP.

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam karena melakukan bergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.

Pada hakikatnya gelandangan adalah para subyektif yang tidak memiliki tempat tinggal juga secara yuridis formal subyek tersebut tidak memiliki domisili secara autentik. Dalam pemahaman lain, “gelandangan” adalah kumpulan individu yang lapangan pekerjaannya belum memenuhi syarat martabat kemanusiaan secara representatif universal. Menurut Sudarsono, pada dasarnya “gelandangan” adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, juga secara yuridis tidak berdomisili yang autentik. Disamping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak menurut ukuran masyarakat pada umumnya, juga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mereka termasuk orang-orang yang tidak menetap, kotor, sebagian besar tidak memiliki pekerjaan tetap.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 9/10/25

mengenal nilai-nilai keluhuran.²³ Pada hakikatnya “gelandangan” dalam perspektif yuridis memiliki relevansi yang erat dengan wawasan etis dan moral.

Soedjono D, S.H., mendiskripsi bahwa salah sebuah problem yang “memusingkan” pemerintah DKI Jaya adalah gelandangan yang disebut tuna karya (tidak punya pekerjaan) dan tuna wisma (tidak punya tempat tinggal).²⁴ Dengan demikian para gelandangan terpaksa berkeliaran diseluruh penjuru kota merto politan untuk :

1. Mencari makan sekadar sesuap nasi dan seteguk air guna menyambung hidup bahkan semat-mata agar dapat bertahan pada tingkat kehidupan maksimal yang dapat dicapainya.
2. Mencari papan, sekadar upaya agar dapat berlindung diri dari deterministik kosmos yang bergerak konstan terutama terik matahari dan siraman air hujan serta kondisi-kondisi lain yang menjadi causa non konstruktif bagi kelangsungan layak hidup manusia.
3. Melangkah spekulatif agar mampu mengubah secara sedikit demi sedikit diri tingkat kualitas hidup yang dimiliki menuju kualitas lain yang lebih mungkin hidup dan menghidupkan.

²³ Drs. Sudarsono, S.H., Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Hal. 95.

²⁴ Soedjono D, S.H., Anak dan Remaja, Hal. 17

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN PENCURIAN

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya pencurian anak adalah sangat complex sekali. Misalnya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan saling pengaruh mempengaruhi serta kait mengkait satu sama lain.

Pada uraian ini penulis mencoba mengetengahkan faktor-faktor penyebab yang saling mempengaruhi yaitu antara lain :

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Ekonomi
- c. Faktor Psikologis

a. faktor lingkungan

Faktor lingkungan (milieu) adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia, seperti keselamatan jasmani dan rohani, ketenangan lahir batin, kesejahteraan dan lain-lain.

Secara umum dan faktor lingkungan (milieu) adalah suatu yang berada disekitar manusia, termasuk semua benda yang terlihat saling ketergantungan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya. Hubungan erat ini digambarkan seperti mata rantai atau jaringan makanan ataupun seperti arus energi, secara ekologi.

sedangkan penduduk dunia bertambah seperti deret ukur. Pengaruh lingkungan tersebut terhadap jiwa si anak, dalam bertingkah laku yang tidak sesuai dengan selera masyarakat dan hukum yang berlaku. Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan berupa lingkungan luas sehari-hari. Secara teoritis perkembangan itu dimulai dari rumah tangga, lingkungan sehari-hari kemudian berubah lingkungan sekolah. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan terkecil, tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak adalah paling menentukan, arena awal pendidikannya didapat si anak dari lingkungan ini atau rumahnya sendiri. Banyak sarjana-sarjana pendidikan mengemukakan teori-bukan-turunan yang menetapkan sifat-sifat manusia, tetapi lingkungannya. Orang tua atau rumah tangga yang cekok atau adanya yang tidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga, sangat mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan jiwa si anak. Ini jelas anak-anak tidak akan dapat dipimpin dengan baik, karena apa yang diperintahkan si ayah bertentangan dengan kehendak si ibu. Akibatnya mereka akan berbuat sekehendak hatinya, karena mereka bingung dan lama-lama tidak mempunyai pendirian dan kepribadian, kalau sudah demikian bagai mana norma-norma yang hidup dalam masyarakat, orang tua yang paling dihormati oleh setiap keluarga dan paling ditakuti oleh setiap anak, sekarang tidak disengatinnya lagi.

Kemudian lingkungan sehari-hari, menambah pengaruh jiwa si anak serta kepribadiannya. Karena sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman untuk bergaul. Tapi pergaulan akan menimbulkan efek yang baik dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 tidak baik akan mendorong si anak terperosok kepada anak

yang tidak mendapat bimbingan orang tua atau tidak memperdulikan orang tuanya sama sekali, biasa merokok, terlibat dengan narkoba, tidak sengan-sengan mengambil buah-buahan milik orang lain atau mencuri. Kebiasaan anak-anak yang jahat pandai membujuk teman-temannya, dan anak yang tidak mendapat bimbingan orang tuanya di rumah tangganya, akan mudah pula terpengaruh. Anak-anak yang jahat tampaknya mempunyai sifat terbuka dan baik dan suka menolong, asal temannya itu suka bergaul dengan mereka, mereka tidak sengan-sengan menghambur-hamburkan uangnya. Kalau tadinya anak yang tidak mendapat kepuasan di lingkungan rumah tangganya, akan mudah terpengaruh kedalam jurang kehidupan yang tidak baik, hal ini akan sulit dibantah.

Juga akan mudah terjadi di tempat-tempat sekolah, di lingkungan anak-anak sekolah terdapat juga berbagai tingkah laku, ada anak yang patuh, ada yang penakut, pemalu dan ada yang keras kepala yang tidak dapat diatur serta suka berbuat onar di dalam kelas. Tak jarang juga kita sering mendengar anak-anak kehilangan uang, buku, pensil dan lain-lain sebagainya.

Dalam doktrin-doktrin kriminologi karangan Soedjono D, S.H., proses dimana seseorang bertindak/berbuat adalah berdasarkan :

1. Tingkah laku itu dipelajari : Secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seorang menjadi jahat secara mekanis.

2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan (komunikasi). Perhubungan komunikasi itu dapat dilakukan dengan lisan atau dengan gerak-gerakan badan mengandung sikap tertentu.
3. Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.²⁵

Dari penjelasan sarjana di atas, anak yang menjadi jahat tidaklah secara mekanis, tetapi lingkunganlah yang menyebabkan. Lingkungan yang tak kurang pentingnya dalam memberi arah adalah mass media, majalah, surat khabar, TV, VCD, Radio dan lain-lain. Memang disepakati oleh semua pihak bahwa mass media memegang peranan yang positif dalam meninggikan tingkah ilmu pengetahuan masyarakat, dengan alat-alat ini peristiwa dalam dan luar negeri dapat diketahui dengan segera. Namun tingkat penerimaan anak-anak tidaklah dapat disamakan dengan cara penganalisaan orang dewasa, dia hanya meniru mana yang berkenan dihatinya, silat, porno misalnya, lain-lain taktik exentric. Ini sehubungan dengan sifat anak-anak yang selalu ingin tahu, meniru dan mencoba-coba sangat besar sekali. Begitu juga berita iklan dan reklame obat yang dimuat pada mass media misalnya, para wanita hamil dilarang keras minum-minuman keras/memakan obat terlarang, karena dapat mengakibatkan keguguran kehamilan. Berita ini dapat mendorong meningkatnya kejahatan susilah di kalangan anak-anak dan para remaja. Mereka tidak merasa takut lagi melakukan hubungan sex, karena obatnya cukup tersedia, begitu juga pengaruh flim VCR (Video Cassette Recorder) bagi orang dewasa menonton

flim adalah untuk menghibur diri menghilangkan rasa nervous karena kecapekan bekerja sehari penuh, tetapi sebaliknya bagi anak-anak adalah memperkenalkan kejahatan atau morak baru, sehingga tidak menjadi rahasia umum lagi, semua model rambut, pakaian, teknik cara bergaya mereka tiru tanpa pertimbangan.

Jadi nampaklah bahwa faktor lingkungan, juga memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah polah dan melakukan kejahatan tanpa pertimbangan yang matang, pendidikan di rumah tangga paling menentukan dalam membina kepribadian, sedangkan lingkungan sehari-hari dan sekolah akan menjadi perbandingan dalam si anak melangkah kakinya untuk bertindak.

b. faktor ekonomi

Krisis di bidang ekonomi membawa pengangguran, gelandangan dan lain-lain pathologi sosial atau penyakit masyarakat, apabila di tambah dengan kemerosotan moral agama, dapat membawa kearah dekadensi moral, kenakalan anak-anak, dan lain-lain sebagainya. (Vide, Soedjono, D., S.H. "Pathologi sosial").²⁶

Revolusi industri di Inggris yang terkenal ini menyebabkan pengangguran besar-besaran, tadinya pekerjaan di pabrik dikerjakan dengan tangan manusia diganti dengan tenaga mesin. Akhirnya membuat kesengsaraan, anak-anak menjadi terlantar. Pengaruh kesengsaraan terhadap kejahatan ekonomi sudah terbukti sangat besar, ke

kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis dalam terjadinya kejahatan sudah diakui oleh umum.²⁷

Apabila kesenangan itu terdapat dalam suatu rumah tangga, akan bergantung terhadap anak. Umumnya dapat dimengerti ekonomi rumah tangga sangat buruk, dapat mengakibatkan kedaan anak-anak dari keluarga yang bersangkutan tidak menentu, karena kebutuhannya sehari-hari tidak mencukupi bagaimana pula mereka bisa mengatur keluarganya, sedangkan setiap hari mereka harus berusaha mencukupi kebutuhan pokok dalam rumah tangga tersebut, hal ini yang mendorong terjadinya kejahatan, seperti pencurian, pencopetan, penodongan dan seterusnya.

W.A. Bonger berpendapat bahwa kemiskinan mendorong kepada kejahatan dan menjadi motif sebab struktur dari kapitalis menghasilkan konflik-konflik yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh orang miskin ini meminum alkohol diluar batas akibatnya langsung melakukan kejahatan.

Dari alkohol dikenal kepribadian seseorang atau ciri-ciri seseorang yaitu :

1. Terlalu mengutamakan atau memetingkan diri sendiri
2. Ketahanan yang rendah terhadap suatu ketengangan
3. Ketergantungan pada suatu orang lain
4. Perasaan yang berlebih-lebihan mengenai kemampuan dirinya, merasa dirinya paling berkuasa

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat dimana yang satu hidup dalam kemewahan, sedangkan yang lainnya

dalam kesengsaraan dan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan kejahatan. Selama masyarakat masih terbagi dalam golongan-golongan kaya dan miskin, nafsu ingin memiliki dari di miskin di bangkitkan dengan adanya kekayaan yang di pertontonkan kesekelilingnya. Apabila di lihat dari masa pertumbuhan anak-anak, yang suka meniru keinginan besar untuk memiliki, akan mudah tergiur terhadap apa yang didemostrasikan oleh anak-anak kalangan mewah. Hal ini tentu saja kan lebih cepat mendorong anak tersebut melakukan kejahatan pencurian atau memiliki dengan paksa.

Hasil penyidikan tentang hubungan *Juvenile delinquency* dengan kemiskinan, menunjukkan bahwa lebih dari setengah mereka ini asalnya dari keluarga yang sangat miskin. Kesimpulan beliau dalam hal ini adalah kemiskinan sendiri tidak menyebabkan jahat. Tegasnya, kebanyakan *delinquency* adalah miskin, tetapi kebanyakan mesti *delinquency*.

c. faktor psikologi

Psikologi ataupun ilmu jiwa adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan atau tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan jiwa para pelakunya. Istilah “kejahatan anak” jarang ditemui dengan arti sifat jahat atau perbuatan yang jahat di dalam ilmu jiwa, yang ada hanya dikenakan anak-anak, karena perbuatan itu dapat diakibatkan oleh beberapa hal, yang mempunyai ciri-ciri dan sebab tersendiri, antara lain :

1. Masa pubertas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Kelainan jiwa

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Ad.1 masa pubertas

Istilah ini sering dijumpai dalam percakapan sehari-hari, apa lagi di dalam mempelajari ilmu jiwa dan ilmu pendidikan, tetapi pengertian masyarakat umumnya lebih diutamakan kepada perkembangan jasmanai.

Pengertian pubertas sebenarnya bersumber pada perubahan yang dialami oleh manusia muda dalam perkembangan fisiknya. Tetapi pengertian ini telah digunakan juga untuk menandai masa perkembangan fisiknya, karena kedua aspek kepribadian individu ini erat sekali berhubungan Vide, Soeitoe "Psikologi Perkembangan".

Didalam perkembangan anak manusia, ilmu jiwa perkembangan mengemukakan adanya terdapat beberapa masa krisis, yaitu masa krisis pertama dan kedua, dan lain sebagainya. Tiap-tiap masa perkembangan mempunyai ciri-ciri tertentu pula.

Krisis pertama adalah di sekitar usia 3-4 atau 5 tahun. Masa ini merupakan pembentukan pola dasar kepribadian manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia itu di masa-masa jauh sesudahnya. Masa ini adalah masa perubahan besar pada tingkah laku si anak, sifat egosentris memegang peranan, sifat ini menganggap segala sesuatu yang ada untuk kepentingan dirinya sendiri.

Benda dan makhluk hidup itu anak-anak kecil, tetapi lain dari pada itu, benda dan makhluk itu dianggapnya untuk keperluan sendiri saja. Manusia dan benda hanyalah berarti baginya selama mereka mempunyai peranan dalam hidupnya. Ia melihat semua dari sudut pendiriannya sendiri dan nilai-nilai yang diberikan kepada benda itu, baik positif dan negatif hanyalah menurut kepentingan benda itu bagi dirinya.

Ad.2 kelainan jiwa

Dari ilmu jiwa anak akan diketahui bagaimana tingkah laku anak, cara berfikirnya, penilaiannya terhadap sesuatu. Disamping itu, ada kalanya anak menunjukkan sifat yang lain dari biasanya hal ini lah yang disebut kelaian jiwa. Contoh masalahnya, anak-anak sangat suka main-main dengan teman-temannya ada yang cepat menyesuaikan diri dan terus intim bermain. Tetapi ada pula yang suka menyendiri, tidak mau bergabung dengan kawan-kawannya dan tidak mau tahu dengan kegiatan teman-teman, mudah tersinggung dan cepat marah. Anak inilah yang tergolong pada atau mempunyai kelainan jiwa.

Drs. S. Soetio dalam bukunya psikologi perkembangan, memberi batasan pada anak yang berlainan diri sebagai berikut : “Anak yang disebut berlainan, ialah anak yang menunjukkan sebagaimana sifat, anak yang hanya satu, tetapi ada yang menunjukkan beberapa jenis kelamin, yang tidak dijumpai pada anak yang biasanya disebut norma atau biasa”.

Adanya kelainan pada anak disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Dibawah lahir
- b. Ditimbulkan oleh penyakit ataupun kecelakaan
- c. Ditimbulkan oleh keadaan lingkungan anak.

Dilihat dari sebab timbulnya kelainan tersebut, pada hakikatnya kelainan itu ada yang bersifat fisik ataupun psikis. Kelainan yang bersifat fisik atau jasmani bisa saja di bawah lahir atau ditimbulkan oleh penyakit atau keadaan, misalnya adalah

lengkap, anggota tubuh yang tidak dapat digunakan. Sedangkan kelainan psikis atau kejiwaan, dapat dibawa lahir, ditimbulkan oleh penyakit ataupun kecelakaan dan oleh keadaan lingkungan tetapi juga banyak ditimbulkan oleh rentahnya tarap kecerdasan.

Tarap kecerdasan ini dapat diukur satu baterai test yang ditemui oleh Binet dan Simon. Hasilnya dicocokkan dengan angka-angka tertentu untuk mendapatkan Intelligence Quotient (IQ). Jika sekiranya terdapat juga anak-anak yang ber IQ idiot, imbesil dan lamban bergabung dengan anak-anak ber IQ normal. Dikawatirkan inilah yang sering menunjukkan sifat-sifat yang lain dan sifat-sifat anak yang umumnya.

Kelainan yang ditimbulkan oleh lingkungan adalah anak yang memperlihatkan sikap yang berkelainan dari sikap anak normal, karena ia dimanjakan tidak disukai atau ditolak oleh orang tuanya, akibatnya menjadi nakal karena tidak mendapatkan ketertarikan dalam lingkungan keluarganya dan lain sebagainya.

Anak-anak dari kelompok ini sering disebut "*Socially Maladjusted Children*", berarti mereka tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, menurut penelitian yang banyak dilakukan belakangan ini, ada beberapa sebab atau sumber yang anak-anak dari kelompok ini menunjukkan kelainan. Berdasarkan sumber itu biasanya kelompok ini digolongkan dalam :

- a. Anak yang ditolak (*rejected children*) oleh orang tuanya.
- b. Anak yang dimanjakan dan disebut anak manja.
- c. Anak yang tidak disukai oleh teman-temannya karena keadaan tubuhnya.

e. Anak nakal.

Mengapa seorang anak ditolak oleh orang tuanya, bermacam-macam alasan yang dapat dikemukakan, mungkin si ibu hampir setiap tahun melahirkan bayinya, sehingga ketika si anak lahir lagi, anak yang sebelumnya tidak mendapat perhatian lagi, sikapnya acuh tak acuh terhadap anaknya yang sudah ada.

Begitu juga tidak berhasilnya keluarga tersebut melaksanakan keluarga berencana akibat penolakan tersebut si anak meninggalkan diri kepada dunia luar biasanya anak ini tidak pula cocok dengan saudara-saudara kandungnya. Jika anak itu semakin besar ia makin jauh orang tuanya. Dia merasa tidak peduli dengan dirinya pekerjaan apa saja mungkin akan dilaksanakan, seperti mencuri sebagai balas dendam untuk memuaskan nafsunya akibat psikologi. Tindakan-tindakannya tidak pernah menimbulkan penyesalan atas dirinya. Anak yang demikianlah yang akan menjadi anak nakal dan kemudian akan menjelma menjadi anak jahat. Penolakan anak bisa juga terjadi, apabila orang tuanya menginginkan anak tertentu, misalnya laki-laki tetapi kenyataannya perempuan. Kelahiran anak laki-laki sangat didambakannya. Anak yang ditolak oleh orang tuanya ini dapat mempunyai sifat psychis yang agresif (bersifat menyerang), sehingga akan menimbulkan komplikasi-komplikasi dengan orang tuanya maupun pada pendidikannya.

Banyak anak-anak yang bersifat agresif dan psychis karena ditolak oleh ayah ibunya bersifat kriminal kalau sudah menjadi besar. Di kelas anak-anak seperti ini sering menimbulkan kesulitan, membuat onar menantang guru. Gejala-gejala keras

Begitu juga dengan sumber yang kedua, yaitu anak manja seorang anak yang di manjakan jarang terus dapat menyesuaikan diri dalam pergaulanya, dia mengharapkan perlakuan teman-temannya seperti perlakuan orang tuanya dan keluarganya terhadap dirinya, hal ini saja dapat memungkinkan akibatnya anak tersebut tidak menyukai teman-temannya. Bahkan di sekolah anak tersebut dapat dimusuhi murid-murid lainnya.

A. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. kejahatan menurut sosiologi adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, seperti lazimnya orang yang mengetahui atau mendengar sebagai perbuatan yang jahat. Sebagai contoh ialah pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia, kalau kita perhatikan rumusan dari Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan pencurian adalah, semua perbuatan manusia yang memenuhi rumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada Pasal 362 KUHP.

Umpamanya pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP. Justru itu yang di permasalahkan karena mencuri adalah mereka yang melakukan tindakan kejahatan yang memenuhi bunyi Pasal 362.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan tentunya didasarkan atas sifat dari perbuatan-perbuatan tersebut yang lazimnya sangat merugikan masyarakat.

Sehingga oleh Soedjono D, S.H., dirumuskan sebagai berikut: Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak di biarkan.²⁸

Suatu kejahatan merupakan sebagai dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan termasuk perbuatan immoral tetapi hanya merupakan sebagaian dari padanya saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan pencurian adalah perbuatan yang paling immoral. Pencurian merupakan intinya, bagian yang lebih besar, tetapi yang pokok peraturan kesusilaan dan peraturan hukum pidana dapat disampaikan dengan kedua lingkaran yang konsentir dan pertama adalah yang besar.

Perbedaan besar kecilnya dua lingkaran sangat berlainan menurut tempat dan waktu berbeda jauh. Dalam keadaan pertama ini berarti suatu benda yang tidak baik karena tiap masyarakat hampir semua pelanggaran menghukum dengan mengancam dengan hukum adalah lemah dari dalam.

Bonger menyimpulkan definisi kejahatan sebagai berikut : “Bahwa kejahatan atau pencurian adalah perbuatan-perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara

yang ditentang dengan sadar. Dari defenisi yang formil sudah terlihat bahwa tantangan tersebut berupa hukuman.²⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba lebih lanjut untuk memberikan defenisi dari pencurian adalah merupakan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Ada pula kemungkinan pendapat lain yang memebrikan arti crimineel-onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma. Menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum.

Kejahatan pencurian juga membahayakan suatu kepentingan hukum (krenkings delicten) dan penerbitan yang konkrit (concrete gevaar zettingsdelicten) seperti Pasal 489 tentang kenakalan terhadap barang atau orang Pasal 497 tentang membahayakan kepentingan umum.

B. Jenis-jenis Pencurian

Jenis-jenis pencurian yang dilakukan anak adalah sebagai berikut :

1. Pencurian biasa
2. Pencurian dengan pemberatan
3. Pencurian kekerasan
4. Pencurian dalam keluarga

Ad.1. Pencurian biasa

Pasal 362 KUHP tentang delik pencurian dalam bentuknya yang pokok, yakni :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda enam puluh rupiah.³⁰

Agar dapat dipahami lebih mendalam maka Pasal 362 KUHP ini harus dikaji secara yuridis. Pertama-tama yang harus diketahui di dalam mengkaji suatu delik ialah unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan delik tersebut. Pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektif
 1. Maksud atau *oogmerk* dari sipembuat
 2. Untuk menguasai benda itu sendiri
 3. Secara melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Di dalam Pasal 362 KUHP perkataan *oogmerk* memiliki arti sama dengan "*opzet*" yang biasanya diterjemahkan dengan istilah "sengaja" atau "dengan maksud". teori mengajarkan bahwa dalam kesengajaan terdapat tiga corak ialah, kesengajaan sebagi maksud, kesengajaan sebagai kepastian/keharusan dan *dolus eventualis*.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Jika memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagi maksud, yaitu hubungan antar perbuatan dengan kehendak atau *volition* terdakwa tidak dapat

³⁰ Prof. Moeljatno, S.H. Op. Cit, Hal. 127.

dinamakan corak tersendiri di samping kedua corak tersebut di atas, karena mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud.³¹

Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari "*Zich toeëigenen*" maksudnya adalah "*het zich heer en meester beschikken*" atau menguasai suatu benda seakan-akan ia pemiliknya dari benda tersebut. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya, sebagaimana Pasal 570 BW yakni, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkannya, dan mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas Undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Yang penting untuk dipahami bahwa suatu kejahatan pencurian itu dianggap selesai dengan terbuktinya unsur "*zich toeëigeneen*" atau "maksud menguasai benda yang diambil itu bagi dirinya sendiri", jadi cukup jika dapat dibuktikan bahwa "maksud" tersebut ada dan tidak perlu bahwa yang diambil itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan pada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya.³²

³¹ Prof. Moeljatno, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, Hal. 120.

³² Prof. A. Moeljatno, S.H. dan Djisman Samosir, S.H. in Delik-delik Khusus, Hal 100.

gantungkan pada niat orang yang mengambil barang tersebut. Maka dari itu jika niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan pada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian, sebaliknya jika hatinya jelek, yakni barang tersebut ingin dimiliki sendiri dengan mengabaikan pemiliknya menurut hukum maka hal itu dilarang dan masuk dalam rumusan pencurian.

b. Unsur-unsur subyektif

1. Perbuatan mengambil
2. Suatu benda
3. Sifat pada benda tersebut ialah: seluruh kepunyaan orang lain.

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

Pengertian yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya bisa dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu

gantungkan pada niat orang yang mengambil barang tersebut. Maka dari itu jika niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan pada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian, sebaliknya jika hatinya jelek, yakni barang tersebut ingin dimiliki sendiri dengan mengabaikan pemiliknya menurut hukum maka hal itu dilarang dan masuk dalam rumusan pencurian.

b. Unsur-unsur subyektif

1. Perbuatan mengambil
2. Suatu benda
3. Sifat pada benda tersebut ialah: seluruh kepunyaan orang lain.

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

Pengertian yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya bisa dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu

maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong *res nullius* dalam batas-batas tertentu. Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memandang tidak disebutkan secara terinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang, pada hal dewasa ini kekayaan yang tidak dimiliki oleh seseorang semakin beraneka ragam, seperti tenaga listrik, gas kepunyaan pemerintah.

Mengenai kepunyaan menurut Pasal 362 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan pengertian kepunyaan/milik menurut hukum perdata. Di Indonesia berlaku dualisme hukum perdata, yakni :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) berlaku untuk orang-orang asal Tionghoa dan Eropa. Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga berlaku bagi mereka yang dimasukkan golongan Timur Asing dan Tionghoa serta berlaku bagi orang-orang Indonesia yang secara suka rela atau dianggap menundukkan diri terhadap Burgerlijk Wetboek.
- b. Bagi golongan Bumi Putra (Indonesia asli) tetap berlaku hukum adat.

Dengan demikian secara yuridis istilah “kepuhyaan” dalam Pasal 362 KUHP seharusnya ditafsirkan menurut pengertian hukum perdata tertulis dan menurut hukum adat, sesuai dengan persoalannya.

Dalam hal jual beli menurut KHU Perdata beralihlah hak milik/kepuhyaan sesuai dengan status benda yang menjadi obyek yang peralihannya diatur sebagai berikut :

Dalam Pasal 612 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penyerahan kebendaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dengan memberikan kunci-kunci bangunan yang menjadi tempat

penyimpanan benda-benda yang menjadi obyek jual beli. Adapun menurut Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh, dapat dilakukan dengan membuat akta autentik atau dengan cession dan endorsemen. Sedangkan menurut Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli itu dianggap selesai jika pihak yang satu telah menyerahkan barang, sedangkan yang lain telah menerima barang. Bagi mereka yang tunduk pada hukum adat, beralilah kepunyaan dari penjual kepada pembeli pada transaksi jual beli terjadi bersifat kontan dan konkret.

Ad.2 Pencurian Dengan Pemberatan

Delik pencurian yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP disebut “pencurian dengan pemberatan” atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan pidana yang berat. Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi tadi ada kalanya disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.

Pasal 363 berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 atau 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 363 KUHP memerlukan penjelasan secara garis besar, yakni :

- (1) Pencurian ternak. Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini erat kaitanya dengan kondisi masyarakat/penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah petani. Pada umumnya ternak menjadi sarana mengolah lahan pertanian.
- (2) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, Huru hara, pemberontakan dan bahaya perang. Kejahatan pencurian sebagaimana dalam ayat ini di ancam dengan pidana lebih berat, sebab orang yang suka melakukan kejahatan pada saat orang lain dilanda kesusahan adalah cermin orang yang rendah budi pekertinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri tersebut betul-betul

memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.³³

(3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Unsur yang memberatkan di dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP ialah waktu malam. Sedangkan yang dimaksud dengan malam di dalam Pasal 98 KUHP berbunyi, waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah atau woning (tempat kediaman). Suatu tempat dimana manusia dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang lain. Istilah “woning” juga diartikan“ setiap bangunan digunakan sebagai tempat kediaman gelandangan yang berupa gubuk-gubuk yang terbuat dari karton dan kardus. Pekarangan tertutup yang ada dirumahnya. Suatu pekarangan yang memiliki tanda-tanda yang jelas di sekelilingnya, misalnya selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat. Didalam pasal ini pelaku harus betul-betul masuk kedalam rumah atau pekarangan tanpa sepengetahuan dan tidak izin orang yang berhak atas rumah dan pekarangan tersaebut.

(4) Pencurian yang dilakukan dari dua orang atau lebih yang bersekutu. Dalam Pasal 363 Ayat (1) keempat, pencurian oleh dua atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap*, semua harus

³³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Komentar-komentarnya, Hal.

bertindak sebagai pelaku dan turut melakukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 KUHP.

Unsur yang paling penting di dalam Pasal 363 Ayat (1) keempat adalah, unsur dua orang atau lebih secara bersekutu dalam kaitannya dengan *mededaderschap*. Menurut Pasal 55 KUHP "*mededaderschap*" terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa :

- Melakukan sendiri
- Menyuruh orang lain untuk melakukan (*plegen*)
- Turut serta melakukan kejahatan
- Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan.

Yang paling penting dari keempat macam perbuatan di atas ialah ; turut serta melakukan kejahatan, yang berarti bahwa mereka yang melakukan perbuatan tadi aktif mengambil bagian di dalam kejahatan pencurian tersebut. Jika bentuk perbuatan di hubungkan dengan unsur dua orang atau lebih bersekutu, maka diantara mereka harus ada kesengajaan terhadap kerja sama dalam menimbulkan delik. Menurut hemat Prof. Moeljatno, S.H. dapat dipecahkan dalam dua hal :

- a. Kesengajaan untuk mengadakan kerja sama untuk menimbulkan delik tertentu.
- b. Kesengajaan terhadap perbuatan yang dilaksanakan dalam kerjasama itu.

Dengan demikian untuk dapat dipandang sebagai medepleger maka disamping adanya secara obyektif peserta itu juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju kearah kerja sama pada delik yang dimaksud.³⁴

(5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada yang diambil melakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

- a. Merusak, maksudnya di dalam melakukan kegiatan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan pengrusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecahkan kaca jendela, memecahkan kotak kecil tempat penyimpanan uang, merobek kasur untuk mengambil perhiasan emas yang disimpan di dalamnya.
- b. Memotong, maksudnya di dalam pencurian tersebut di ikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat, memotong engsel pintu atau memotong rantai pintu gerbang untuk dapat memasuki pekarangan rumah.
- c. Memanjat, mengenai perbuatan menjat dapat ditafsirkan secara ototentik Pasal 99 KUHP ialah, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang memang yang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
- d. Anak kunci palsu, Mengenai anak kunci palsu diterangkan pada Pasal 100 KUHP ialah : “yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Dalam pasal ini dapat diambil contoh,

seperti kawat, paku dan obeng terasuk anak pengertian kunci palsu apa yang digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci akan tetapi anak kunci mana bukannya merupakan anak kunci biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu.

- e. Perintah palsu, Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah-perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan “orang lain”³⁵. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang mengaku petugas Dinas Air Minum dengan memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.
 - f. Pakaian jabatan palsu, yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri menggunakan pakaian jaksa, polisi atau seragam petugas kantor telepon sehingga dengan pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah.
- (6) Ancaman pidana, Pasal 363 KUHP adalah tergolong delik pencurian yang dikualifikasi, sebab itu kejahatan pencurian tersebut diancam dengan pidana (sanksi) yang lebih berat dari pada delik pencurian pokok (Pasal 362 KUHP).

Kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut memberi ciri-ciri khusus baik mengenai cara, akibat yang ditimbulkan maupun obyeknya yang khas. Adapun sanksi yang dapat dikenakan/dijatuhkan terhadap delik pencurian yang di kualifikasi tersebut ada dua dua kemungkinan yaitu :

- a. Pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap pencurian ternak, baik berupa binatang satu maupun binatang memamah biak, misalnya babi, kuda, sapi kambing.
- b. Pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam suatu tempat kediaman (rumah) yang memiliki pekarangan tertutup. Pencurian tersebut dilakukan dua orang atau lebih secara bersama dengan bersekutu, dapat pula terjadi pencurian tersebut dilakukan dengan merusak, membongkar, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Delik pencurian merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh anak remaja. Masalah kejahatan, khususnya pencurian bukan hanya menjadi masalah pada masyarakat modern. Kejahatan pencurian yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja merupakan salah satu bukti adanya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).

Ad.3 Pencurian Kekerasan

Pencurain kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang tertulis dalam Pasal 265 KUHP sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sebilan tahun di hukum karena pencurian yang didahului disertai dengan dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawan melarikan diri, atau supaya barang dicuri tetap ada ditangannya.
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun diajtuhan jika :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api, aturan trem yang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - c. Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat.³⁶

Mengenai kekerasan terhadap pilihan dari Pasal KUHP serta diancam kekerasan itu harus dilakukan terhadap bukan terhadap barang dan dapat dilakukan sebelumnya bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal saja maksud menyiakan atau memudahkan pencurian dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawan-kawannya untuk turut dapat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri di tangannya seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini karena kekerasan itu dilakuakn terhadap benda.

Ad.4. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga ini diatur dalam Pasal 367 KUHP, dimana dalam hal ini melakukan pencurian itu adalah orang-orang yang berada dalam satu lingkungan keluarga. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan tuntutan kecuali ada pengaduan dari yang dikenakan kejahatan itu dan mereka belum bercerai meja makan, ditempat tidur, maka mereka tidak dapat di hukum karena kedua orang yang sama-sama memiliki harta benda suami istri dan juga didasarkan pada tata susila.

C. Sebab-sebab Anak Melakukan Pencurian

Sebab-sebab remaja khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak remaja sebagian disebabkan karena :

1. Keadaan ekonomi yang sangat parah. Anak-anak remaja terpaksa melakukan kejahatan pencurian karena untuk menyambung hidupnya.
2. Keinginan untuk hidup berpoya-poya, berkompetilasi dengan teman sebayanya di dalam pesta pora sering memiliki akibat samping yang negatif. Bahkan kadang-kadang solidaritas dan partisipasi yang berlebih-lebihan terhadap ajakan kawan-kawan sesama remaja untuk bersenang-senang yang sering pula mengakibatkan anak remaja terjerumus ke dalam kejahatan.
3. Kebiasaan bermain judi. Dalam kenyataan memang banyak sekali anak remaja yang terjerumus ke dalam perjudian sebagai pengaruh langsung dari kehidupan masyarakat sekitarnya.

Ketiga fenomena tersebut tidak hanya muncul di tengah-tengah masyarakat kota yang notabenenya tergolong heterogen, solidaritas longgar, akan tetapi ketiga fenomena tersebut jelas nyata di tengah-tengah masyarakat desa dengan solidaritas kokoh dan tergolong homogen.

Secara ekonomis kenakalan remaja, teristimewa pencurian, pada hakikatnya sangat merugikan masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi di berbagai negara maju maupun negara yang sedang berkembang (khususnya Indonesia) jika dibandingkan dengan data kasus senada di negara lain, maka diskripsi dari para kriminolog dapat di jadikan bahan komparasi yang faktual. Menurut Soedjono D, S.H.³⁷ dalam buku Penanggulangan Kejahatan “dipandang dari sudut prekonomian kerugian masyarakat atas adanya kejahatan sangat besar”. Von Hentiq, dalam “*Creme Causes and condition*” 1974 menerangkan adanya kerugian 13.000.000,00 dolar yang diderita oleh 28.500.000 penduduk dari 131 kota di Amerika baru dalam tahun 1941 saja.

Hanya sebagai akaibat dari tiga macam kejahatan : perampokan, pencurian dengan merusak dan pencurian biasa. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak remaja di Indonesia banyak sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat di desa maupun di kota. Kejahatan yang mereka lakukan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Addul Muis, **Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 1990**

Bonger, W.A dan Kempe G. Th, Dr, **Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Penerbit: PT Pembangunan-Pustaka Sarjana, 1970.**

Kartini Kartono, Dra., **Pathologi Sosial, Jlid I, Jakarta, Penerbit: CV Rajawali, 1981, Cetakan Pertama.**

Kusumah, Drs. W, Mulyana; **Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan, Jakarta, Penerbit: Ghalia Indonesia, 1982.**

Lamintang, PAF, Drs, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., **Delik-delik Khusus Bandung, Penerbit: Tarsito, 1981.**

Moeljotno, Prof, S.H. **KUH Pidana, Jakarta, Penerbit: Bima Aksara, cetakan ke-14**

Prins Darwan, S.H., **Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Djambatan, Jakarta, 1989.**

Sujanto, Drs. Agus; **Psykologi Perkembangan, Jakarta, Penerbit: Aksara Baru, 1981.**

Surakhmand, Msc. Ed. Prof. Dr. Winarmo; **Psykologi Pemuda, Bandung , Penerbit: Jermars, 1980, Cetakan Kedua.**

Soedjono, D, S.H., **Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Penerbit: Alumni, 1982.**

-----, D, S.H., **Narkotika dan Remaja, bandung, Penerbit: Alumni, 1982 Cetakan Ketiga.**

Sudarsono, S.H., Drs; **Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Jakarta, Bima Aksara, 1989.**

Walgito, Drs. Bimo; **Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency), Yogyakarta, Penerbit:**

Yayasan Penerbitan fakultas Psykologi UGM, 1982.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/10/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/25